



PUTUSAN

Nomor 1356/Pdt.G/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara;

NAMA PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Penjaga toko, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, email: xxxxx@gmail.com, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa tertanggal 01 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dalam buku register surat kuasa khusus Nomor: 801/2024/PA.Smn tertanggal 02 Oktober 2024 memberikan kuasa kepada Andri Stefanus Hermawan, S.H. dan Kawan, Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Andri Stefanus Hermawan, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Pandeyan Gang Empu Sendok No.9 Kota Yogyakarta, email: advandristefanushermawan@gmail.com, sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi;
melawan

NAMA TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah alamat email: xxxx@gmail.com, dalam hal ini berdasarkan surat

Hal. 1 dari 50 Hal. Put. No. 1356/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dalam buku register surat kuasa khusus Nomor 835/K/2024/PA.Smn tanggal 15 Oktober 2024 memberikan kuasa kepada Sofyan Andi Susilo, S.H. dan Fajar Kurnia Adi, S.H., advokat pada kantor hukum Advokat dan Konsultan Hukum Sofyan Andi Susilo, S.H., dan rekan, di Jalan Pahlawan Nomor 5 A, Kledung Kradenan, RT.02 RW.07, Banyuurip, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, email: XXXXXXXXXXXX@yahoo.com., sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi, serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 1356/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 24 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2020, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 26 Juni 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 4 tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama NAMA ANAK, lahir di Sleman, 30 Januari 2021 usia 3 tahun;
3. Bahwa sejak tahun 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan

Hal. 2 dari 50 Hal. Put. No. 1356/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa setiap Pemohon menyuruh Termohon untuk bangun pagi Termohon selalu marah;
- Bahwa Termohon tidak pernah melayani Pemohon seperti menyediakan makan dan memasak, bahkan setiap puasa juga tidak pernah menyiapkan sahur untuk Pemohon, semua yang melayani adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan sebagian penghasilan Pemohon, dan tak jarang Kakak Kandung Pemohon juga memberi uang kepada Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah mensyukurinya;
- Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
- Bahwa pada Juli 2022 Termohon marah kepada Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di Karang Tengah, RT 002 RW 002, Desa Kaliglagah, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, selama 6 bulan, kemudian pada Januari 2023 Pemohon menjemput Termohon agar kembali ke rumah orang tua Pemohon;

4. Bahwa segala hal tersebut mengakibatkan terjadinya pertengkaran/perselisihan secara terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, puncaknya sejak Januari 2024 Termohon meminta kepada Pemohon untuk dipulangkan ke rumah orang tuanya yang beralamat di Karang Tengah, RT 002 RW 002, Desa Pekacangan, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, sehingga sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

5. Bahwa Termohon tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga selama ini biaya pengasuhan anak (NAMA ANAK, lahir di Sleman, 30 Januari 2021 usia 3 tahun) ditanggung oleh Pemohon. Sehingga Pemohon khawatir dengan kehidupan anak dimasa yang akan datang jika berada dalam

Hal. 3 dari 50 Hal. Put. No. 1356/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuhan Termohon;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sleman kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Memutuskan hak pengasuhan anak yang bernama NAMA ANAK, lahir di Sleman, 30 Januari 2021 usia 3 tahun, yang merupakan anak dari Pemohon dan Termohon jatuh kepada Pemohon sebagai ayah kandungnya;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan didampingi Kuasa Hukumnya Andri Stefanus Hermawan, S.H. dan Encang Hermawan, S.H., S.A.P., S.I.P., S.Sos, pekerjaan Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Andri Stefanus Hermawan, S.H. & Rekan, Jalan Pandeyan Gang Empu Sendok No.9 Kota Yogyakarta, email: advandristefanushermawan@gmail.com, sebagaimana surat kuasa tertanggal 01 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dalam buku register surat kuasa khusus Nomor: 801/2024/PA.Smn

Hal. 4 dari 50 Hal. Put. No. 1356/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 02 Oktober 2024 dan Termohon didampingi Kuasa Hukumnya Sofyan Andi Susilo, S.H. dan Fajar Kurnia Adi, S.H., advokat pada kantor hukum Advokat dan Konsultan Hukum Sofyan Andi Susilo, S.H., dan rekan, di Jalan Pahlawan Nomor 5 A, Kledung Kradenan, RT.02 RW.07, Banyuurip, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, email: fajar.adi47@yahoo.com, sebagaimana surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dalam buku register surat kuasa khusus Nomor 835/K/2024/PA.Smn tanggal 15 Oktober 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di setiap persidangan serta telah memerintahkan kedua belah pihak menempuh proses mediasi dengan Mediator Ferry Nur Hastoro, SH. MH., dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Oktober 2024 mediasi telah dilakukan dan dilaporkan tidak berhasil;

Bahwa, hasil mediasi tersebut telah dibacakan di persidangan, Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang elektronik tanggal 17 Oktober 2023 sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ

JAWABAN

1. Bahwa Termohon menolak tegas dalil - dalil yang disampaikan Pemohon, kecuali yang secara tegas kami akui kebenarannya;
2. Bahwa benar telah terjadi perkawinan yang sah menurut hukum antara Pemohon dan Termohon dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bener, Purworejo pada tanggal 26 Juni 2020; dengan Akta Nikah No. XXX, tertanggal 26 Juni 2020, Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Rumah Orang Tua Pemohon selama 4

Hal. 5 dari 50 Hal. Put. No. 1356/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat) Tahun dan dikaruniai 1 (Satu) Anak yang bernama NAMA ANAK, lahir di Sleman 30 Januari 2021, Usia 3 (Tiga) Tahun;

4. Bahwa menanggapi Posita Point 3 Permohonan Cerai Talak Tidak benar jika Perselisihan sejak 2022, justru sudah terjadi sejak Tahun 2020, serta Penyebab Tidak Harmonis diuraikan sebagai berikut :

- a) Bahwa setiap Pemohon membangunkan Termohon bangun pagi selalu marah Tidak benar, justru Pemohon sering Tidak Pernah Membangunkan Termohon setiap bangun pagi apalagi untuk Aktivitas pagi hari berlangsung secara sendiri-sendiri;
- b) Bahwa Tidak Benar Termohon tidak pernah melayani Pemohon menyediakan makan dan memasak, Justru kenyataannya Termohon sering melayani Pemohon baik menyediakan makan maupun memasak;
- c) Bahwa Tidak Benar Termohon tidak menerima / tidak mensyukuri pemberian nafkah tidak pernah complain atas pemberian Pemohon (SUAMI) Kepada Termohon (ISTRI);
- d) Bahwa Tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon selaku Suami, apalagi hingga terlalu berani dan sering membantah perkataan Pemohon, karena fakta yang benar Pemohon dan Termohon sering diskusi dalam kelangsungan Rumah Tangga, tetapi terkadang saat terjadi perbedaan pendapat justru Pemohon yang tidak bersikap dewasa hingga mengakibatkan berkata kasar kepada Termohon ;
- e) Bahwa mengenai Kejadian pada Juli 2022 Pemohon tidak menjelaskan secara lengkap kepada Termohon, mengenai kondisi lengkapnya saat Pemohon meminta Termohon berhenti bekerja dan Termohon menyetujuinya, tetapi dalam berhenti atas pekerjaan tersebut perlu proses tetapi Pemohon tidak mau bersabar serta melakukan kekerasan terhadap Termohon hingga menyebabkan Pisah Rumah setelah disepakati melalui perundingan, serta saat Penjemputan Pemohon terhadap Termohon kembali bukan pada Bulan Januari 2023 tetapi pada bulan Desember 2022, bahwa selain Perbuatan Kekerasan Pemohon terhadap Termohon diatas, Pemohon sering meninggalkan

Hal. 6 dari 50 Hal. Put. No. 1356/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan Anak, serta saat pulang Pemohon sering dalam keadaan mabuk;

5. Bahwa keterangan pada Posita Point 4 Permohonan Cerai Talak Benar tetapi Tidak Lengkap, mengenai lengkapnya pada Puncak Perselisihan yang benar pada bulan Januari 2024 ialah Pemohon sering meninggalkan Termohon dan Anak hampir setiap malam hingga siang hari dengan alasan yang tidak jelas;
6. Bahwa menanggapi Posita Point 5 Permohonan Cerai Talak penyebab Termohon tidak bekerja karena memang Pemohon yang meminta Termohon berhenti bekerja sebagaimana Point 4 di atas;
7. Bahwa Ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon apabila sudah tidak bisa dirukunkan membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, maka Termohon siap Menerima;
8. Bahwa Termohon menerima jika Pemohon membayar Biaya Perkara.

DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa hal-hal yang disampaikan dalam Kompensi tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dalam Rekompensi;
2. Bahwa apabila Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman maka berdasarkan Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam sehingga Tergugat Rekompensi selaku Suami yang mengajukan Permohonan Cerai Talak harus melaksanakan kewajibannya dan memenuhi hak Penggugat Rekompensi, yaitu memberikan Nafkah Iddah, Nafkah Muttah dan Nafkah Hadhonah berupa :
 - a. Nafkah Iddah yang mempertimbangkan Istri (Penggugat Rekompensi) yang diajukan Talak pada saat kondisi haid sebesar Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
 - b. Nafkah Muttah yang mempertimbangkan Tergugat Rekompensi mengenai Nafkah Tertinggal selama 4 (Empat) Bulan apabila mau diajukan Talak maka jika dinominalkan sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);

Hal. 7 dari 50 Hal. Put. No. 1356/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nafkah Hadhonah pada Anak hingga Usia Dewasa Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) Per Bulan hingga Dewasa, dengan kelipatan bertambah 10 % setiap Tahun berjalan;

Bahwa Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas Termohon/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memberikan putusannya yang benar-benar menyentuh rasa keadilan dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dengan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM KONPENSI

1. Menerima Permohonan Cerai Talak dari Pemohon Sebagian.
2. Menolak Hak Pengasuhan Anak yang bernama NAMA ANAK , Lahir di Sleman 30 Januari 2021 usia 3 tahun diberikan Pemohon
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar Biaya Perkara ini.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
 - b. Nafkah Muttah sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)
 - a. Nafkah Hadhonah (Anak) sebesar Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) Per Bulan hingga Anak berusia Dewasa, dengan kelipatan bertambah 10 % setiap Tahun berjalan;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman Perkara No. 1356/Pdt.G/2024/PA.Smn berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil – adilnya. (Ex aequo et bono).

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang elektronik tanggal 21Oktober 2024 sebagai berikut:

Hal. 8 dari 50 Hal. Put. No. 1356/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAPAN DALAM KONPENSI ;

- Bahwa apabila dalam Replik dalam perkara *aquo* terdapat pengulangan-pengulangan, maka dianggap satu kesatuan yang tak terpisahkan.
- Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonan cerai talaknya yang telah disampaikan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam persidangan.
- Bahwa Pemohon dengan ini menolak dengan tegas segala dalil-dalil jawaban, kecuali yang ada kesesuaiannya.
- Bahwa dalam Mediasi kekeluargaan dan Mediasi oleh Mediator Pengadilan Agama Sleman tidak berhasil dan layak di lanjutkan.
- Bahwa dalam Permohonan pada dalil cerai talak Pemohon, memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (Pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka Kami selaku Pemohon agar dikabulkan permohonan tersebut , karena nasib anak untuk masa depannya di khawatirkan suram, mengingat Termohon sebagai seorang ibu tidak dapat merawat anak nya dengan baik dan sering terlantar untuk itu anak Pemohon agar ikut kepada Pemohon Untuk di asuh, dirawat dan di didik karena masa depan anak penting dalam keselamatan Jasmani dan Rohani anak ;
- Bahwa dikarenakan Pihak Termohon sering menelantarkan anak dan tidak dapat merawat anak, maka untuk Hak Asuh anak agar diserahkan kepada Pemohon selaku Ayah nya, mengingat menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156 huruf (c) hak asuh anak bisa jatuh kepada ayah apabila ibu nya tidak bisa menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak;
- bahwa demikian pula hak asuh anak dapat di berikan kepada ayah saat sang anak berusia 5 tahun, tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 102 K/Sip/1973 :
- Bahwa untuk dalil-dalil selain dan selebihnya tidak akan kami tanggapi satu persatu karena pengulangan dan *irrelevant*.
- Untuk itu Kami selaku Pemohon memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pada Pengadilan Agama Sleman dimana Permohonan Pemohon mengenai perceraian dalam perkara *aquo* patut untuk dikabulkan.

Hal. 9 dari 50 Hal. Put. No. 1356/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TANGGAPAN DALAM REKONPENSI ;

1. Bahwa mengenai tuntutan yang dimohonkan kepada Pemohon / Tergugat Dalam Rekonpensi berupa antara lain :

a. Nafkah anak untuk anak sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa pada Tuntutan mengenai biaya nafkah untuk anak sebagaimana tuntutan pada dalil jawaban dalam rekonvensi adalah tuntutan yang mengada-ada dan dibuat-buat, karena di dalam Perjanjian/Kesepakatan Perdamaian tidak berhasil di ruang Mediasi Pengadilan Agama Sleman yang telah ditandatangani kedua belah pihak tidak tercantum dan tidak perjanjian/disepakati, untuk itu tuntutan Biaya nafkah anak tersebut harap dikesampingkan/ ditolak, akan tetapi anehnya dalam Jawaban Rekonvensi meminta tambahan tuntutan diatas ? .dan kini Pemohon masih tanggung jawab memberi biaya seperti susu, pampers, obat2an dan kebutuhan lainnya untuk anak.

b. Tuntutan nafkah mut"ah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) selama 4 (empat) bulan .

- Bahwa segala tuntutan tersebut dalam Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonpensi / Termohon dalam Konpensi adalah

tuntutan yang memberatkan bagi Tergugat dalam Rekonpensi/ Pemohon Dalam Konpensi , dan Permohonan Penggugat Dalam Rekonpensi Mustahil akan terwujud karena disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat dalam Rekonpensi / Pemohon dalam Konpensi yang bekerja hanya sebatas Karyawan Swasta yang mendapatkan penghasilan atau gaji sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, dan harus berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan terutama dalam hal jumlah nafkah terutang serta nafkah anak untuk itu Kami selaku Tergugat dalam Rekonpensi/ Pemohon memohon kehadiran Majelis Hakim Yang memeriksa perkara *quo* agar berkenan untuk menolaknya ;

Hal. 10 dari 50 Hal. Put. No. 1356/Pdt.G/2024/PA.Smn



Vide : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 608 K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2005) ;

- Bahwa Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 392 K/ Sip/1969, tanggal 30 Agustus 1969 berbunyi : mengenai tuntutan Penggugat dalam Rekonpensi / Termohon dalam Kompensi tentang tuntutan nafkah anak hingga dewasa, tuntutan biaya pendidikan anak dan tuntutan biaya kesehatan anak seharusnya di pikul atau di bebankan secara bersama antara pemohon dengan termohon selaku orang tua (ayah dan ibu) terhadap anak nya ;

2. Bahwa untuk dalil – dalil dalam Rekonpensi yang di ajukan oleh Penggugat Dalam Rekonpensi / Termohon Dalam Kompensi tidak akan Kami tanggapi satu persatu karena *irrelevant* .

Berdasarkan segala apa yang telah terurai tersebut diatas baik dalam Replik maupun dalam Tanggapan atas Rekonpensi, Kami memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa perkara *aquo*, agar sudi kiranya berkenan untuk :

DALAM KONPENSI ;

- Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
- Memberikan izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Memutuskan Hak Pengasuhan Anak yang Bernama NAMA ANAK, Lahir di Sleman 30 Januari 2021 usia 3 tahun yang merupakan anak dari Pemohon dan Termohon jatuh kepada Pemohon sebagai ayah kandungnya.

DALAM REKONPENSI ;

- Menolak seluruhnya Gugatan Rekonpensi yang di mohonkan oleh Penggugat Rekonpensi atau setidaknya tidak dapat diterima; Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa perkara *aquo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya ;

Hal. 11 dari 50 Hal. Put. No. 1356/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang elektronik tanggal 29 Oktober 2024 sebagai berikut:

DALAM KONVENSU

JAWABAN

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, Duplik yang disampaikan oleh kuasa hukum Termohon merupakan penegasan dari jawaban yang sudah kami sampaikan sebelumnya;
3. Bahwa Termohon Menolak dengan Tegak Hak Hadhonah (Hak Asuh Anak) yang Dimohonkan Pemohon karena Faktanya justru selama ini Termohon yang justru dengan Tulus dan Kasih Sayang Merawat Anak, justru ketika masih Berumah Tangga Pemohon sering meninggalkan Termohon dan Anak dari Malam Hari hingga Pagi Hari, bahkan Pemohon pernah melakukan Perbuatan Kekerasan kepada Termohon ketika sedang menggendong Anak, Fakta Lainnya justru Pemohon saat ini sudah melangsungkan Pernikahan Siri dengan PIL (Perempuan Idaman Lain) tanpa Seijin Termohon ketika masih Berumah Tangga, sehingga atas Perbuatan-Perbuatan Pemohon justru Anak saat ini Dirawat Sendirian oleh Termohon dengan Segala Kasih Sayang serta untuk kebutuhan Anak, Termohon juga telah Bekerja dengan Baik saat ini;
4. Bahwa berdasarkan Dalil Pemohon dalam Replik tersebut yang Mengada-Ada maka Pasal 156 (c) Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 Tidak Bisa Diterapkan sesuai permohonan Pemohon, justru sebaliknya dengan segala Perbuatan Pemohon kepada Termohon dan Anak di atas selayaknya Hak Asuh Anak justru Diberikan kepada Termohon;

Hal. 12 dari 50 Hal. Put. No. 1356/Pdt.G/2024/PA.Smn



5. Bahwa Termohon memohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman Menolak Permohonan Hak Asuh Anak yang diajukan Pemohon.

6. Bahwa menanggapi sebagaimana dalil-dalil Permohonan Pemohon, dengan dalil-dalil yang kami jabarkan tersebut diatas maka sudah bisa dijadikan alasan bahwa Pemohon sudah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 3 yang berbunyi:

“Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa”.

“Terkait bunyi pasal diatas sudah selayaknya bisa dikatakan suami atau Pemohon merupakan orang yang tidak bisa memberikan contoh yang baik dalam keluarga atau bisa dikatakan sebagai suami yang belum bisa menjadi imam yang baik bagi keluarganya”;

Bahwa menanggapi sebagaimana dalil-dalil Kewajiban Suami memberi Nafkah kepada Istri diatur dalam beberapa ketentuan diantaranya :

a. Fuqaha telah bersepakat bahwa nafkah terhadap istri itu wajib atas suami yang merdeka dan berada di tempat. Berkaitan dengan kewajiban nafkah yang harus diberikan oleh seorang suami kepada istrinya tertuang dalam Firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya sebagai berikut :

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.

b. Selain penelasan diatas kewaiban Suami memberikan nafkah terhadap Istrinya diatur juga dalam Pasal 80 ayat 2 dan ayat 4 Kompilasi Hukum Islam dimana dijelaskan bahwa Suami wajib melindungi Istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga



sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, Suami menanggung :

- 1) Nafkah, kiswah dan kediaman bagi istri;
- 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- 3) Biaya pendidikan bagi anak;

c. Pasal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa Suami wajib untuk melindungi Istrinya dan memberikan kepada Istrinya segala apa yang perlu dan patut sesuai dengan kedudukan dan kemampuan Suami;

d. John I.M. Pattiwael, S.H menyatakan bahwa kewajiban suami memberikan nafkah juga diatur dalam Pasal 9 Ayat 1 UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi :

"setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

e. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Lebih lanjut apabila suami atau istri melalaikan kewaibanya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan, hal tersebut dapat diartikan apabila suami tidak memberikan nafkah untuk keperluan hidup rumah tangganya, istri dapat menggugat ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama (sesuai dengan agama yang dianut);

Bahwa perlu kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara penghianatan juga akan menghilangkan keberkahan dalam keluarga sehingga rumah tangga akan terasa suram, sesak, dan sempit. Meskipun perbuatan khianat tidak diketahui. Anas bin Malik ra mengatakan:

Hal. 14 dari 50 Hal. Put. No. 1356/Pdt.G/2024/PA.Smn



“Ketika khianat terjadi disuatu rumah, akan hilanglah keberkahan

(Makarimul Akhlak, Karya Al Khara'ithi, hal.155)”

Sehingga dengan hal tersebut apabila suami melakukan perselingkuhan adalah merupakan hal yang mungkin saja dapat dinilai tidak bersyukur atas segala nikmat-Nya. Kemudian melihat bahwa alasan-alasan Pemohon dapat dikatakan sebagai iktikad buruk Pemohon, maka Termohon berharap keadilan yang seadil-adilnya dapat ditegakkan dalam perkara a quo;

DALAM REKONPENSİ

Bahwa terkait Gugatan Rekonvensi kami pertegas sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap bersikukuh dengan dalil-dalil pada bagian rekonpesinya dan menyangkal segenap dalil Tanggapan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya.
2. Segala hal yang termuat dalam Gugatan Rekonvensi dalam Surat Jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi secara *mutatis-mutandis* mohon dianggap termuat kembali dalam bagian ini.
3. Bahwa Dalil-Dalil Tergugat Rekonvensi dalam Tanggapan atas Rekonvensi nya justru memperlihatkan Pemahamannya yang Keliru mengenai Landasan Hukumnya”, justru yang harus dipahami Tergugat Rekonvensi mengenai “Kewajiban Nafkah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi saat dibacakan Permohonan Ikrar Talaknya Dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim”;
4. Mengenai Nafkah Iddah, Muttah, maupun Hadhanah masuk dalam Dasar Hukum yang Benar dan Seuai Implementasinya pada Kitab Al-Qurán Surat Al-Thalaq ayat 1, Pasal 149 KHI, 152 KHI, dan 158 KHI yang disimpulkan keseluruhan mempunyai makna :
“Ada Nafkah Wajib yang harus diberikan oleh Mantan Suami kepada Mantan Istri yang telah Ditalak selama Masa Iddah”.
“Pengadilan Agama akan menentukan Jenis dan Besaran Nafkah berdasarkan Permohonan yang Diajukan oleh Pihak Perempuan”.
5. Terhadap posita butir butir Replik, walaupun Pemohon/Tergugat Rekonvensi merasa bahwa hak-hak sebagaimana Gugatan Rekonvensi adalah bukan kewajiban Pemohon/Tergugat Rekonvensi, maka kita bisa

Hal. 15 dari 50 Hal. Put. No. 1356/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencermatinya dari ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut :

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. *memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla ad-dukhol;*
- b. *memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;*
- c. *melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separo apabila qabla ad- dukhol;*
- d. *memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.*

Pasal 152

Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz.

6. Bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewajiban Suami dalam memberi Nafkah Keluarganya telah termaktub pula dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah : 233.
7. Bahwa oleh karena itu, Penggugat Rekonpensi tetap pada Dalil-Dalil Gugatan Rekonpensi, apabila Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman maka berdasarkan Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam sehingga Tergugat Rekonpensi selaku Suami yang mengajukan Permohonan Cerai Talak harus melaksanakan kewajibannya dan memenuhi hak Penggugat Rekonpensi, yaitu memberikan Nafkah Iddah, Nafkah Muttah dan Nafkah Hadhonah berupa :
 - a. Nafkah Iddah yang mempertimbangkan Istri (Penggugat Rekonpensi) yang diajukan Talak pada saat kondisi haid sebesar Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);

Hal. 16 dari 50 Hal. Put. No. 1356/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Nafkah Muttah yang mempertimbangkan Tergugat Rekonpensi mengenai Nafkah Tertinggal selama 4 (Empat) Bulan apabila mau diajukan Talak maka jika dinominalkan sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah);

c. Nafkah Hadhonah pada Anak hingga Usia Dewasa Rp 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) Per Bulan hingga Dewasa, dengan kelipatan bertambah 10 % setiap Tahun berjalan;

Bahwa Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas Termohon/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memberikan putusannya yang benar-benar menyentuh rasa keadilan dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dengan putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

PRIMAIR

1. Menerima Permohonan Cerai Talak dari Pemohon Sebagian.
2. Menolak Hak Pengasuhan Anak yang bernama "NAMA ANAK , Lahir di Sleman 30 Januari 2021 usia 3 tahun" diberikan Pemohon
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar Biaya Perkara ini.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
 - b. Nafkah Muttah sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah)
 - c. Nafkah Hadhonah (Anak) sebesar Rp 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) Per Bulan hingga Anak berusia Dewasa, dengan kelipatan bertambah 10 % setiap Tahun berjalan;

SUBSIDAIR

Hal. 17 dari 50 Hal. Put. No. 1356/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman Perkara No. 1356/Pdt.G/2024/PA.Smn berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil – adilnya. (Ex aequo et bono).

Bahwa, Pemohon tidak mengajukan Duplik Rekonvensi;

Bahwa, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal 23 Februari 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Bener Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah Nomor XXX tanggal 26 Juni 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. IDENTITAS SAKSI I PEMOHON, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah kakak kandung Pemohon, sedangkan Termohon adik ipar Saksi;
- Pemohon dan Termohon menikah Juni 2020;
- Pemohon dan Termohon sudah mempunyai seorang anak, bernama NAMA ANAK, sekarang usia 3,5 tahun;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Gabahan V;
- Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak 8 (delapan) bulan yang lalu dengan membawa anaknya;
- Penyebab Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena mereka sering bertengkar, kemudian Termohon

Hal. 18 dari 50 Hal. Put. No. 1356/Pdt.G/2024/PA.Smn



ingin pulang ke rumah orang tuanya di Purworejo dengan diantar Pemohon;

- Pemohon dan Termohon mulai bertengkar sejak 2021 penyebabnya Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

- Tahun 2021 Saksi mengetahui jika Pemohon dan Termohon mulai bertengkar, karena Saksi melihatnya sendiri, karena Saksi sering datang berkunjung ke rumah mereka untuk menjenguk orang tua Saksi yang ikut Pemohon, selain itu Termohon juga sering mengeluh kepada Saksi tentang nafkah yang diberikan Pemohon tersebut;

- Saksi tidak mengetahui berapa Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon;

- Pemohon bekerja sebagai kasir supermarket di tempat kakak Saksi;

- Gaji Pemohon sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

- Dari gaji Pemohon sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, Saksi tidak mengetahui berapa yang diberikan Termohon;

- Selain masalah nafkah yang kurang, masalah mendidik anak juga menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, karena kebetulan anak mereka mengalami speech delay atau belum dapat berbicara, dari usia kurang 2 tahun anak sudah terapi di Rumah Sakit Akademik (RSA) Universitas Gadjah Mada, namun obat tidak pernah diminumkan oleh Termohon sampai obatnya kadaluwarsa;

- Saksi tidak mengetahui sekarang anak sudah dapat bicara atau belum, karena sejak 8 (delapan) bulan lalu anak bersama Termohon di rumah orang tuanya di Purworejo;

- Puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi Januari 2024, mereka bertengkar hebat dan terus menerus, masalahnya

Hal. 19 dari 50 Hal. Put. No. 1356/Pdt.G/2024/PA.Smn



masih sama yaitu faktor ekonomi dan perbedaan cara mendidik anak;

- sebelum Termohon pergi pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Setelah Termohon pergi tidak ada usaha keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- atas permintaan dari Termohon kepada Pemohon, agar supaya Pemohon menyerahkan Termohon kepada orang tuanya, dan seingat Saksi sudah dilakukan pada Januari 2024 lalu, tetapi kemudian mereka pisah rumahnya baru 8 (delapan) bulan lalu atau Februari 2024;
- Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- ada masalah ketika anak ikut Termohon maka terapi dan sekolahnya anak terputus, karena kata Dokter anak harus sekolah, dan oleh Pemohon anak sudah disekolahkan di SDIT Al-Kautsar Gabahan, dekat dengan rumah kediaman bersama;

Jawaban Saksi atas pertanyaan Pemohon:

- Untuk hadhanah Pemohon sanggup mengasuh anaknya, alasannya karena kondisi anak di tempat Termohon badannya menjadi kurus, terapi bicara anak terputus, sehingga bagaimana untuk mengembangkan anaknya;

Jawaban Saksi atas pertanyaan Pemohon:

- Pertengkaran Pemohon dan Termohon hanya sebatas pertengkaran mulut saja;
- Dalam pertengkaran Pemohon dan Termohon, Saksi tidak melihat Pemohon sampai melempar kaleng dan barang-barang kepada Termohon;
- Pemohon pulang malam karena bekerja, shift kerjanya jika pagi dari jam 7.00 WIB sampai jam 14.00 WIB, dan siang dari Jam 14.00 WIB sampai jam 21.30 WIB;
- Pemohon tidak sering pulang larut malam, apalagi sampai pagi;

Hal. 20 dari 50 Hal. Put. No. 1356/Pdt.G/2024/PA.Smn



- Saksi tidak mengenal XXX, jadi Saksi tidak mengetahui Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain tersebut;
- 2. IDENTITAS SAKSI II PEMOHON, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah adik sepupu Pemohon;
 - Saksi kenal Termohon sejak 2 (dua) tahun lalu, sejak Saksi tinggal di Sleman untuk kerja, namun dahulu Saksi mendengar kabar Pemohon dan Termohon telah menikah tetapi Saksi lupa kapan menikahnya;
 - Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Gabahan, rumah orang tua Pemohon;
 - Saksi sering datang berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
 - Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak, bernama NAMA ANAK, sekarang usia 3 (tiga) atau 4 (empat) tahun;
 - Sejak Saksi tinggal di Sleman selama 2 (dua) tahun ini, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering bertengkar;
 - Saksi belum pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Ketika Saksi berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, Saksi pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon yang Saksi dengar tersebut;
 - Sampai sekarang ini Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
 - Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak 1 (satu) tahun terakhir ini;
 - Sejak 8 bulan atau 9 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, pada awalnya Termohon yang pergi pertama

Hal. 21 dari 50 Hal. Put. No. 1356/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dari rumah kediaman bersama dengan anaknya ke rumah orang tuanya, kemudian disusul Pemohon, selanjutnya tidak beberapa lama kemudian Pemohon menyerahkan Termohon kepada orang tuanya, pada waktu penyerahan itu Saksi juga ikut hadir;

- Setelah pisah 8 atau 9 bulan lalu sampai sekarang ini tidak ada upaya Pemohon dan Termohon untuk rukun;

- Dari pihak keluarga sekarang sudah tidak ada yang berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon lagi, pihak keluarga Pemohon sekarang lebih mengusahakan anaknya agar jika Pemohon dan Termohon cerai, anak dapat diasuh Pemohon, karena anaknya membutuhkan perhatian khusus dan butuh terapi;

- Anak membutuhkan perhatian khusus dan butuh terapi, karena anak Pemohon dan Termohon sekarang masih sulit bicara, speech delay, sehingga membutuhkan terapi dan pengobatan;

- Secara fisik anak dalam keadaan normal semua, namun sekarang bicaranya masih terbata-bata;

- Pemohon kerja di toko atau mini market milik keluarga, gaji Pemohon di toko Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, namun Pemohon juga menjalankan usaha foto box studio 360 derajat berputar, jika ditotal penghasilan Pemohon kira-kira Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan;

- Sampai sekarang Pemohon masih memberikan nafkah untuk Termohon dan anaknya, terakhir hari Kamis atau Jum'at kemarin, Pemohon membelikan susu dan perlengkapan kebutuhan sehari-hari anaknya, obat-obat anaknya, dan uang tetapi hanya sekedarnya saja sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Pemohon hanya memberikan seperti itu karena Saksi pernah mendengar cerita dan keluh kesah dari Pemohon, jika ada sosok dibalik Termohon yang mempengaruhinya, yaitu kakak Termohon sering membebankan sesuatu kepada Pemohon melalui Termohon,

Hal. 22 dari 50 Hal. Put. No. 1356/Pdt.G/2024/PA.Smn



kakak Termohon sering membujuk Termohon dengan mengatakan jika Pemohon mampu untuk memberikan sesuatu, sampai pernah kakak Termohon menjual secara sepihak motor Termohon;

- Kakak Termohon menjual secara sepihak motor milik Termohon sudah lama, Saksi tidak mengetahuinya, karena pada awal-awal Saksi tinggal di Sleman, Pemohon dan Termohon sudah bertengkar masalah tersebut.

- Selain masalah motor itu, ada masalah lain lagi, yaitu ketika 2 (dua) tahun lalu Saksi mengenal Termohon, Saksi masih mengetahui Termohon mempunyai dan memakai kalung, cincin, gelang, tetapi sekarang barang-barang tersebut tidak kelihatan lagi, dan menurut cerita Pemohon kalung, cincin, gelang itu ternyata dipinjam oleh kakak Termohon, namun sampai sekarang belum dikembalikan;

- Anak Pemohon dan Termohon sejak pisah rumah ikut dengan Termohon;

- Pihak keluarga sudah tidak akan mendamaikan Pemohon dan Termohon lagi;

Jawaban Saksi atas pertanyaan Pemohon:

- Pemohon sangat sanggup merawat anaknya;

- Jika Pemohon sedang bekerja, rencana yang merawat anak adalah orang tua dan kakak Pemohon;

- Setelah Pemohon dan Termohon pisah rumah dan anak ikut Termohon, menurut cerita Pemohon yang setiap minggu menjenguk anaknya untuk kirim susu dan lain sebagainya, kondisinya bahwa obat-obatan dan vitamin tidak pernah habis diminumkan oleh Termohon, dan kemarin Saksi diajak Pemohon untuk melihat anaknya, yang Saksi lihat kondisi anak beda dengan yang dahulu, anak mudah menangis, dan sekarang badan agak kurus, berat badan kurang, namun anak masih aktif;

Hal. 23 dari 50 Hal. Put. No. 1356/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon Nomor XXX tanggal 23 Februari 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Bener Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah Nomor XXX tanggal 26 Juni 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX tanggal 02 Maret 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.3);
4. Fotokopi dari fotokopi screenshot foto di media sosial salah satu produk usaha Pemohon kue kaleng nastar, yang bermeterai cukup, tidak ditunjukkan sofffile aslinya (Bukti T.4);
5. Fotokopi dari fotokopi screenshot percakapan Pemohon dan Termohon pada aplikasi WhatsApp tentang pengakuan Pemohon pernah berkata kasar kepada Termohon saat terjadi perselisihan, yang bermeterai cukup, tidak ditunjukkan sofffile aslinya (Bukti T.5);
6. Fotokopi dari fotokopi screenshot foto anak Pemohon dan Termohon NAMA ANAK dalam kondisi baik, bahagia saat ikut bersama Termohon, yang bermeterai cukup, tidak ditunjukkan sofffile aslinya (Bukti T.6);
7. Fotokopi dari fotokopi screenshot foto di media sosial kemesraan Pemohon bersama teman-temannya dan Wanita Idaman Lain tanpa seizin dan sepengetahuan Termohon, yang bermeterai cukup, tidak ditunjukkan sofffile aslinya (Bukti T.7);

Hal. 24 dari 50 Hal. Put. No. 1356/Pdt.G/2024/PA.Smn



8. Fotokopi dari fotokopi printout Surat Pernyataan Nikah Sirri antara Pemohon dengan wanita idaman lain XXX Dewi Nadya Natakanesti tertanggal 08 Maret 2024 tanpa seizin dan sepengetahuan Termohon, yang bermeterai cukup, tidak ditunjukkan aslinya (Bukti T.8);
9. Fotokopi dari fotokopi screenshot foto di media sosial kemesraan Pemohon bersama Wanita Idaman Lain tanpa seizin dan sepengetahuan Termohon, yang bermeterai cukup, tidak ditunjukkan softfile aslinya (Bukti T.9);
10. *Fotokopi dari fotokopi* Kutipan Akta Kelahiran NAMA ANAK, Nomor 3404-LU-02032021-0027 tanggal 02 Maret 2021 dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, bermeterai cukup, tidak ditunjukkan aslinya (Bukti T.10);

Tanggapan Pemohon terhadap bukti surat Termohon:

Pemohon membenarkan bahwa T.6 tersebut adalah foto anak Pemohon dan Termohon, membenarkan bahwa di dalam foto T.7 ada Pemohon, tidak mengetahui tentang bukti T.8 berupa surat pernyataan nikah sirri tersebut, membenarkan bahwa foto T.9 tersebut adalah Pemohon, mengakui P.10 fotokopi akta kelahiran NAMA ANAK;

B. Saksi;

1.-----

IDENTITAS SAKSI I TERMOHON, dibawah sumpahya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah ibu kandung Termohon, sedangkan Pemohon nenantu Saksi;
- Termohon dan Pemohon menikah tahun 2020;
- Setelah menikah Termohon dan Pemohon sudah mempunyai seorang anak, bernama NAMA ANAK, sekarang usia 3 (tiga) tahun lebih 8 (delapan) bulan;
- Setelah menikah Termohon dan Pemohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Sleman;

Hal. 25 dari 50 Hal. Put. No. 1356/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sewaktu anak Termohon dan Pemohon masih bayi, Saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Termohon dan Pemohon tersebut;
- Terakhir Saksi ke rumah kediaman bersama Termohon dan Pemohon di Sleman ketika bayi umur 1 (satu) bulan, setelah itu Saksi tidak sering ke sana lagi;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon datang ke rumah Saksi setiap lebaran, kalau tidak lebaran yang sering datang hanya Termohon saja, Pemohon tidak ikut, Pemohon tidak bersedia kalau sering diajak Termohon datang ke rumah Saksi, dan Saksi tidak tahu alasannya;
- Pada awalnya keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon baik-baik saja, namun baru sejak awal Februari 2022 Saksi mengetahui jika rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pertengkarannya;
- Penyebab pertengkarannya Termohon dan Pemohon adalah Pemohon tidak mau bangun pagi, padahal Termohon sudah sejak malam tidak tidur menjaga anak karena anak bayinya jika malam tidak tidur, selain itu sejak mempunyai anak Pemohon sering keluar malam, kadang sampai pulang pagi bahkan kadang sampai siang;
- Sebelum Termohon dipulangkan ke rumah Saksi, Saksi pernah melihat 1 kali pertengkarannya Termohon dan Pemohon di rumah kediaman bersama mereka ketika Saksi berkunjung kesana, masalahnya Pemohon tidak mau bangun pagi, dan Pemohon sering keluar malam itu;
- Termohon dan anaknya dipulangkan ke rumah Saksi 1 tahun yang lalu, yang mengantar Pemohon sendiri;
- Ketika Termohon dipulangkan dengan diantar Pemohon ke rumah Saksi pada 1 tahun yang lalu itu, Termohon hanya dipulangkan saja, Pemohon tidak menyerahkan Termohon kepada Saksi, Pemohon intinya hanya mengantar Termohon pulang ke rumah Saksi;

Hal. 26 dari 50 Hal. Put. No. 1356/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama 1 tahun Termohon ditempat Saksi, tidak dijemput Pemohon;
- Sejak Termohon diantar pulang ke rumah Saksi, Pemohon pernah minta untuk rukun kembali;
- Penyebab dipulangkannya Termohon ke rumah Saksi oleh Pemohon, karena ada pertengkaran yang Saksi terangkan di atas;
- Setelah Termohon dipulangkan dan Pemohon minta rukun kembali, akhirnya Termohon dan Pemohon hidup rukun kembali dan hidup bersama lagi di Sleman di rumah orang tua Pemohon, kemudian terakhir Juli 2024 terjadi pertengkaran lagi, karena Pemohon ketahuan menikah siri dengan XXX, Saksi belum pernah melihat orangnya, dan Saksi mengetahui Pemohon menikah siri dari surat nikah siri yang Saksi lihat, namun Saksi belum pernah konfirmasi kepada Pemohon;
- Sejak Juli 2024 Termohon dan Pemohon pisah rumah lagi, Termohon dipulangkan dan diantar lagi oleh Pemohon ke rumah Saksi, dan tetap tidak ada pernyataan dari Pemohon menyerahkan Termohon kepada Saksi, Termohon hanya dipulangkan begitu saja, dan sampai sekarang Termohon dan Pemohon tidak rukun lagi;
- Pekerjaan Pemohon sebagai karyawan toko serba guna;
- Saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Menurut cerita Termohon, nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon dari dahulu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/bulan;
- Anak Termohon dan Pemohon NAMA ANAK sekarang diasuh Termohon;
- Termohon sekarang tidak bekerja;
- Pemohon sekarang tidak memberikan uang kepada Termohon untuk anaknya, Pemohon hanya memberikan dalam bentuk susu anak, sebulan 5 kardus, 1 kardus isi 1 kilogram, jadi 1 bulan 5 kilogram, dan jajanan makanan, dalam bentuk uang tidak ada;

Hal. 27 dari 50 Hal. Put. No. 1356/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi lupa, kapan terakhir Pemohon memberikan susu anak dan jajanan makanan;
- Pemohon sekarang sudah tidak memberikan nafkah uang untuk Termohon;
- Anak Termohon dan Pemohon yang sekarang ikut Termohon masih di rumah belum disekolahkan;
- Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Termohon dan Pemohon, karena Pemohon sudah menyakiti hati Saksi dengan cara Pemohon menikah siri tanpa seizin Termohon;

Jawaban Saksi atas pertanyaan Termohon:

- Dahulu setelah anak lahir, ketika Saksi sering datang ke rumah kediaman bersama Termohon dan Pemohon di Sleman Saksi belum pernah melihat Pemohon pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
- Dalam pertengkaran yang Saksi lihat 1 kali, ada tindakan kekerasan yang dilakukan Pemohon kepada Termohon, yaitu didorong kepalanya sampai menangis;
- Saksi pernah melihat surat nikah siri sebagaimana bukti surat kode T.8 dari Termohon tersebut, Saksi melihat melalui handphone Termohon, dan menurut cerita Termohon, surat tersebut kiriman dari Ketua RT;

2.-----

IDENTITAS SAKSI II TERMOHON, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah teman Termohon;
- Saksi mengenal Termohon sejak Maret 2024, kenal karena pekerjaan, Termohon kerja sebagai baby sister dan asisten rumah tangga melalui LPK tempat Saksi bekerja, karena Saksi sebagai Ketua LPK PT. Esmalita Utama, jadi Termohon kerja sejak Maret 2024 sampai Agustus 2024;
- Saksi tidak mengenal Pemohon;
- Selain Saksi sebagai Ketua LPK, Saksi juga merangkap di bagian pengarah di tenaga kerja, jadi Saksi menanyakan kepada

Hal. 28 dari 50 Hal. Put. No. 1356/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tentang keadaan keluarga dan rumah tangganya, karena kalau akan bekerja melalui LPK Saksi harus seizin suami, jadi ketika seleksi ditanya tentang izin suami, Termohon mengaku ada izin suami, namun tidak ada bukti izin surat tertulis;

- Termohon dan Pemohon sudah mempunyai 1 orang anak, yang merawat adalah ibunya Termohon (nenek), Saksi mengetahui dari cerita Termohon, karena ketika Termohon akan berangkat kerja Saksi menanyakan siapa yang mengasuh anaknya di rumah, dan dijawab Termohon bahwa yang mengasuh ibunya (nenek);
- Termohon kerja dari pukul 05.00 WIB sampai maksimal pukul 21.00 WIB, karena Termohon menginap, Termohon sebagai baby sister dan asisten rumah tangga, jadi Termohon dipekerjakan LPK, dan Termohon kemudian kerja dengan majikan;
- Sejak Maret 2024 sampai Agustus 2024 Termohon telah 2 kali ikut majikan, namun yang terakhir belum selesai, Termohon telah keluar pada Agustus 2024 karena alasan ada permasalahan rumah tangga, dan Termohon berhenti sendiri;
- Dalam keseharian Termohon tidak setiap hari datang ke LPK;

Jawaban Saksi atas pertanyaan Termohon:

- Dalam bekerja sebagai baby sister dan asisten rumah tangga, Termohon mendapat gaji Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/bulan;

3.-----
IDENTITAS SAKSI III TERMOHON, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah Ketua RT di tempat orang tua Pemohon di Gabahan V, Sumberadi, Mlati, Sleman;
- Saksi mengenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon, dan Saksi tetangganya Pemohon sejak lahir;
- Termohon dan Pemohon adalah suami istri;
- Setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Gabahan V, Sumberadi, Mlati, Sleman;

Hal. 29 dari 50 Hal. Put. No. 1356/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi sehari-harinya tidak mengetahui tentang keadaan kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon, karena jarak rumah Saksi jauh;
- Saksi mengetahui jika Termohon dan Pemohon ada permasalahan rumah tangga sejak Juli 2024, Pemohon datang ke rumah Saksi menyampaikan fotokopi surat pernikahan siri Pemohon dengan XXX;
- Respon Saksi sebagai Ketua RT setelah mendapat fotokopi surat pernikahan siri Pemohon dengan XXX tersebut, Saksi mengira Pemohon meminta untuk dicatatkan jika ada tambahan penduduk baru di wilayah Saksi, dan XXX kadang menginap di rumah Pemohon dan terkadang tidak;
- Pada bulan Juli 2024 ketika Pemohon memberikan fotokopi surat nikah siri, kondisi Termohon dan Pemohon sudah tidak serumah lagi;
- Saksi tidak mengetahui kapan Termohon dan Pemohon pisah rumah, tetapi pada Juli 2024 sepengetahuan Saksi Termohon sudah tidak berada di rumah orang tua Pemohon di Gabahan V;
- Pemohon dan XXX sampai sekarang masih berlanjut hubungannya, dan mereka berdua sekarang tinggal di Gabahan V, tempat orang tua Pemohon;
- setelah Saksi menerima dari Pemohon fotokopi surat pernikahan siri Pemohon dengan XXX, Saksi kemudian menyampaikan kepada Termohon secara langsung, karena pada Agustus 2024 Termohon datang ke rumah Saksi untuk meminta merawat dan mengasuh anaknya, karena sudah lama anak bersama Pemohon;
- Pada waktu Termohon datang ke tempat Saksi untuk meminta hak asuh anak, posisi anak berada di tempat Pemohon dan diasuh oleh ibunya Pemohon;
- Ketika Termohon datang ke rumah Saksi pada Agustus 2024 tersebut, Termohon belum mengetahui pernikahan siri Pemohon dengan XXX, Saksi yang kemudian memperlihatkan surat pernikahan

Hal. 30 dari 50 Hal. Put. No. 1356/Pdt.G/2024/PA.Smn



siri Pemohon dengan XXX kepada Termohon, dan Termohon baru mengetahui pada saat itu juga;

Jawaban Saksi atas pertanyaan Termohon:

- Saksi pernah melihat fotokopi surat nikah siri Pemohon dengan XXX, sebagaimana bukti surat Termohon kode T.8;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang elektronik tanggal 25 November 2024;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon dan Termohon hadir di persidangan masing-masing diwakili kuasa hukumnya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Pemohon dan Termohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 01 Oktober 2024 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan Register surat kuasa Nomor 801/2024/PA.Smn tanggal 02 Oktober 2024 dan telah memenuhi persyaratan sebagai penerima kuasa yaitu sebagai advokat beracara telah menyertakan kartu anggota advokat (KTA PERADI) disertai bukti berita acara pengangkatan sumpah sesuai dengan pasal 4 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sleman dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang

Hal. 31 dari 50 Hal. Put. No. 1356/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa (Pemohon);

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Termohon tertanggal 14 Oktober 2024 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan Register surat kuasa Nomor 835/2024/PA.Smn tanggal 15 Oktober 2024 dan telah memenuhi persyaratan sebagai penerima kuasa yaitu sebagai advokat beracara telah menyertakan kartu anggota advokat (KTA PERADI) disertai bukti berita cara pengangkatan sumpah sesuai dengan pasal 4 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sleman dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa (Termohon);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak secara langsung di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 130 HIR jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai usaha yang sungguh-sungguh untuk mengusahakan perdamaian telah pula diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah ditunjuk Ferry Nur Hastoro, S.H.,M.H., sebagai Mediator dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 14 Oktober 2024 mediasi telah dilaksanakan dan dinyatakan tidak berhasil

Hal. 32 dari 50 Hal. Put. No. 1356/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya laporan Mediator tentang pelaksanaan mediasi tersebut maka Majelis berpendapat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi sebagai upaya yang sungguh-sungguh dari Pengadilan Agama Sleman untuk mencegah adanya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga bahkan telah dalam kondisi pisah rumah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas, bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dan T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon, bukti T.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, ketiga bukti telah dicocokkan dokumen aslinya dan bermaterai cukup, adalah bukti otentik atau akta dibawah tangan yang disejajarkan dengan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. isi bukti menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sampai saat ini masih tercatat sebagai warga penduduk Dusun Gabahan V, RT 008 RW 012, Kalurahan Sumberadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, , ketiga bukti tersebut telah membuktikan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sleman, meskipun kondisi saat ini Termohon tinggal bersama orangtuanya di Kabupaten Purworejo namun hal tersebut karena Termohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama, maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, telah tepat Pemohon

Hal. 33 dari 50 Hal. Put. No. 1356/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan perkara ini yang menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon point 1 (satu) yang didukung dengan bukti P.2 dan bukti T.2 yang keduanya berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dokumen aslinya dan bermaterai cukup adalah bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, kedua bukti berisi tentang data perkawinan antara Pemohon dan Termohon sehingga terbukti ternyata antara Pemohon dan Termohon telah melakukan pernikahan secara agama Islam sejak tanggal 26 Juni 2020 dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai, Pemohon dan Termohon yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut mempunyai *legal standing* sebagai para pihak berperkara (subjek hukum);

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point 3 (tiga) yang diakui oleh Termohon setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah mempunyai seorang anak bernama NAMA ANAK, laki-laki, lahir 30 Januari 2021, kondisi saat ini dalam pengasuhan Termohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Pemohon mengajukan ijin ikrar talak adalah sering terjadi perselisihan dan pertengakaran antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2022 karena Termohon jika dibangunkan pagi marah, Termohon tidak melayani makanan Pemohon, Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon berani dan sering membantah perkataan Pemohon, pada bulan Juli 2022 Termohon pernah pulang ke rumah orangtuanya di Purworejo dan Januari 2023 dijemput Pemohon kemudian hidup rukun kembali namun pada Januari 2024 Termohon minta dipulangkan ke rumah orangtuanya di Purworejo dan sejak itu pisah rumah hingga sekarang tidak pernah hidup rukun kembali. Pemohon juga

Hal. 34 dari 50 Hal. Put. No. 1356/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kumulasi hak hadhanah atas anak bernama NAMA ANAK, lahir di Sleman, 30 Januari 2021 usia 3 tahun ditetapkan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban membenarkan telah terjadi pertengkaran bahkan telah terjadi sejak awal menikah tahun 2020, namun Termohon membantah semua alasan penyebab pertengkaran yang didalilkan Pemohon dengan mendalilkan yang sebaliknya, tentang alil Termohon dibangunkan pagi yang sebenarnya Pemohon tidak sering membangunkan Termohon justru Pemohon yang tidak bangun pagi, tentang dalil Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon dibantah karena Termohon tidak pernah complain dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon tetap melayani makanan Pemohon dan tidak benar berani kepada Pemohon karena selalu bermusyawarah justru Pemohon yang sering bersikap tidak dewasa dengan berkata kasar ketika marah keada Termohon. Juli 2022 Termohon benar pulang ke rumah orangtuanya di Purworejo karena bertengkar disebabkan Pemohon sering pulang dalam keadaan mabuk dan melakukan tindak kekerasan alam rumah tangga terhadap Termohon dan Pemohon menjemput Termohon pada Desember 2022 bukan Januari 2023. Benar Termohon minta dipulangkan ke rumah orangtua Januari 2024 karena Pemohon sering meninggalkan Termohon dan anak hampir setiap hari dan pulang dalam keadaan mabuk. Dan Termohon berhenti kerja karena disuruh oleh Pemohon. Termohon menolak hak hadhanah diserahkan kepada Pemohon dan mohon diberikan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab antara Pemohon dan Termohon dapat disimpulkan keduanya sama-sama mengakui terjadinya pertengkaran yang terus menerus dan berakhir dengan pisah rumah. Dapat ditarik kesimpulan penyebab pertengkaran karena masalah kebiasaan bangun pagi, nafkah dirasa kurang, komunikasi yang kurang baik yang menimbulkan perasaan Termohon berani maupun Pemohon kurang dewasa, dan masalah Pemohon yang sering pulang larut malam bahkan dalam keadaan mabuk serta melakukan KDRT kepada Termohon. Pertengkaran tersebut berakhir dengan diantarkannya Termohon kepada orangtuanya di Purworejo pada Januari 2024 dan sejak saat itu berpisahrumah Termohon tinggal di rumah orangtuanya di

Hal. 35 dari 50 Hal. Put. No. 1356/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purworejo sedangkan Pemohon tetap di rumah orang tua Pemohon. Pada akhirnya Pemohon dan Termohon sama-sama menghendaki adanya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan permohonannya dan Termohon berkewajiban membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dengan diakuinya oleh Termohon akan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga hingga pisah rumah dan tidak rukun kembali, maka berdasarkan pasal 174 HIR pengakuan tersebut adalah merupakan bukti sempurna dan mengikat, sehingga permohonan Pemohon akan adanya pertengkaran dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa semua alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon (bukti P.1 hingga P.2) dan yang diajukan oleh Termohon (bukti T.1 hingga T.5) telah dinazegelen bermaterai cukup, alat bukti berupa fotokopi yang sesuai dengan aslinya dapat diterima sebagai alat bukti, serta alat bukti surat yang tidak disesuaikan dengan aslinya termasuk fotokopi dari fotokopi atau screenshot namun diakui oleh pihak lawan maka dengan pengakuannya tersebut menjadikan alat bukti itu dapat diterima sebagai alat bukti, yang sebagiannya telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa bukti Termohon yaitu T.4, T.5, berupa fotokopi dari fotokopi yang tidak ditunjukkan aslinya dan tidak dibenarkan oleh Pemohon oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak memenuhi kriteria alat bukti oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa fotokopi dari fotokopi yang tidak ditunjukkan aslinya foto anak yang dimaksudkan oleh Termohon anak dalam kondisi bahagia dan dibenarkan oleh Pemohon, maka kekuatan bukti fotokopi dari fotokopi yang tidak ditunjukkan aslinya tetapi dibenarkan oleh pihak lawan adalah sama dengan bukti aslinya dan dengan pengakuan Pemohon mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, bukti ini dapat memperkuat dalil sanggahan Termohon atas tuduhan dari Pemohon bahwa Termohon tidak merawat anak dengan baik sekaligus mematahkan dalil permohonan Pemohon;

Hal. 36 dari 50 Hal. Put. No. 1356/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.7 dan T.9 berupa fotokopi dari fotokopi yang tidak ditunjukkan aslinya foto Pemohon dengan teman wanita dengan pakaian minim, dibenarkan sebagai foto Pemohon, maka kekuatan bukti fotokopi dari fotokopi yang tidak ditunjukkan aslinya tetapi dibenarkan oleh pihak lawan adalah sama dengan bukti aslinya dan dengan pengakuan Pemohon mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, bukti ini dapat memperkuat dalil pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa bukti T.8 berupa fotokopi dari fotokopi yang tidak ditunjukkan aslinya surat pernyataan nikah Pemohon dengan perempuan bernama XXX terjadi tanggal 03 Maret 2024, Pemohon yang diwakili Kuasa Hukumnya menyatakan tidak mengetahui bukti tersebut, oleh Majelis diambil sebagai bukti permulaan yang dikuatkan dengan bukti saksi dari Termohon;

Menimbang, bahwa bukti T.10 berupa fotokopi dari fotokopi yang tidak ditunjukkan aslinya Akte Kelahiran anak yang bernama NAMA ANAK, laki-laki, lahir 30 Januari 2021 dan dibenarkan oleh Pemohon, maka kekuatan bukti fotokopi dari fotokopi yang tidak ditunjukkan aslinya tetapi dibenarkan oleh pihak lawan adalah sama dengan bukti aslinya dan dengan pengakuan Pemohon mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, bukti ini tercantum nama Adhi Mulia sebagai ayah dan Marlinah sebagai ibu anak tersebut, sehingga dapat terbukti bahwa NAMA ANAK, laki-laki, lahir 30 Januari 2021 adalah anak Pemohon dan Termohon yang lahir dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah sama-sama diakui kebenarannya oleh kedua pihak, namun untuk memenuhi pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah di dengar keterangan saksi-saksi dari keluarga Pemohon dan Termohon serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 orang Saksi. Saksi pertama bernama SAKSI I PEMOHON yang merupakan kakak kandung Pemohon menerangkan Pemohon menikah dengan Termohon pada Juni 2020

Hal. 37 dari 50 Hal. Put. No. 1356/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah mempunyai seorang anak usia 3,5 tahun saat ini dalam pengasuhan Termohon. Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2021 yang lalu karena Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon pernah pun suka mengeluhkan hal tersebut kepada saksi, pertengkaran juga disebabkan masalah perbedaan cara mendidik anak karena kondisi anak yang mengalami keterlambatan bicara (speech delay), terjadinya pertengkaran tersebut juga diterangkan oleh Saksi kedua bernama SAKSI II PEMOHON yang merupakan adik sepupu Pemohon. Kedua saksi menerangkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisahrumah 8 - 9 bulan yang lalu (Februari 2024) Termohon pulang ke rumah orangtuanya dan tidak dapat hidup rukun kembali hingga sekarang dan kedua saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon benar-benar tidak ingin melanjutkan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Termohon yakni, Saksi pertama SAKSI I TERMOHON yang merupakan ibu kandung Termohon menerangkan dalam awal pernikahan Pemohon dan Termohon Saksi sering mengunjungi rumah Pemohon dan Termohon hingga anak berusia setahun selebihnya Pemohon dan Termohon mengunjungi saksi saat lebaran, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon retak sejak tahun 2022 disebabkan Pemohon tidak mau bangun pagi sedangkan Termohon sudah semalaman menjaga anak dan sejak punya anak Pemohon sering keluar rumah dan pulang malam hari. Termohon pernah dipulangkan setahun yang lalu dan berhasil didamaikan kemudian hidup rukun kembali namun Juli 2024 bertengkar lagi karena Pemohon ketahuan menikah sirri dan saksi melihat surat nikah sirrinya yang dikirimkan oleh pak RT kepada Termohon, hal tersebut juga diterangkan oleh saksi ketiga yang bernama Sukar bin Martorejo yang merupakan ketua RT tempat tinggal Pemohon benar mengirimkan surat keterangan nikah Pemohon dengan XXX setelah Pemohon mendatangi Saksi dengan menyerahkan fotokopi surat surat keterangan nikahnya dan setelah itu yang bernama XXX sering terlihat tidur di rumah Pemohon. Kedua saksi Termohon menerangkan hal yang sama dan sebangun tentang adanya pernikahan sirri Pemohon dengan wanita lain yang terjadi pada saat Termohon

Hal. 38 dari 50 Hal. Put. No. 1356/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah kembali kepada orangtuanya, keterangan saksi atas nikah sirri Pemohon ini memperkuat bukti permulaan T.8 yang membuktikan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan kembali karena Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan Pemohon sudah hidup bersama dengan perempuan lain. Keluarga pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun saat ini sudah tidak keberatan Termohon dicerai oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon mengenai dalil permohonan yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku bekerja sebagai Penjaga Toko dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan dan tidak mengajukan bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan baik oleh Pemohon dan Termohon tidak ada yang mengatakan nominal yang sama atas penghasilan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil pengakuan Pemohon sebagai dasar untuk menentukan kewajiban yang mungkin dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawab jinawab, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah tanggal 26 Juni 2020;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai seorang anak bernama NAMA ANAK, laki-laki, lahir 30 Januari 2021, kondisi saat ini dalam pengasuhan Termohon;

Hal. 39 dari 50 Hal. Put. No. 1356/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menurut Pemohon terjadi sejak tahun 2022 sedangkan menurut Termohon terjadi sejak awal menikah penyebabnya pernikahan masalah kebiasaan bangun pagi, nafkah dirasa kurang, komunikasi yang kurang baik yang menimbulkan perasaan Termohon berani maupun Pemohon kurang dewasa, dan masalah Pemohon yang sering pulang larut malam dan punya wanita selingkuhan;
- d. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Januari 2024 Termohon meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orangtuanya dan tidak pernah hidup rukun kembali hingga sekarang;
- e. Bahwa Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon semuanya telah memberi keterangan yang membenarkan keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena seringnya terjadi pertengkaran bahkan telah berpisahrumah dan sulit dirukunkan kembali;
- f. Pemohon dan Termohon sama-sama menghendaki adanya perceraian;
- g. Pemohon bekerja sebagai sebagai Penjaga Toko dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang telah benar-benar dalam kondisi pecah (*broken marriage*) akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan kembali bahkan telah berpisahrumah sejak Januari tahun 2024 karena Termohon meninggalkan rumah bersama pulang ke rumah orangtuanya, keduanya sama-sama menghendaki perceraian dan tidak rukun kembali hingga saat ini, kondisi tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dari Pemohon maupun Termohon mengetahui permasalahan dari kedua pihak dan mengetahui berpisahrumah tidak ada komunikasi, tidak pernah hidup rukun kembali, saksi-saksi pun tidak sanggup untuk merukunkannya;

Menimbang, bahwa Majelis dengan bersandar pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, Nomor 266K/AG/1993 dan Nomor 534K/Pdt/1996 berpendapat bahwa dengan tidak

Hal. 40 dari 50 Hal. Put. No. 1356/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersoalkan pihak yang menjadi faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pihak berperkara, terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah retak dan pecah sedemikian rupa, dan alasan perceraian bagi Pemohon telah memenuhi ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 hasil Rumusan Kamar Agama huruf C angka 1 terbukti telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisahrumah lebih dari 6 (enam) bulan tanpa hidup rukun kembali bahkan telah terjadi sejak Januari tahun 2024 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka terbukti antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali untuk masa-masa yang akan datang, karena suatu perkawinan tidak mungkin akan berjalan sesuai tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dalam surat Ar Rum ayat 21 yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, jika salah satu pihak telah benar-benar ingin meninggalkan pasangannya, dan memaksakan kondisi yang sedemikian itu dalam satu rumah tangga akan lebih mendatangkan madharat daripada maslahatnya, sesuai dengan kaidah fiqhiyah:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Atinya: "Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat";

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah benar-benar pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dimasa-masa yang akan datang meskipun telah diupayakan damai oleh Mediator dan Majelis Hakim, maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan kehendak perceraian Pemohon telah berdasarkan pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dan kepada Pemohon diijinkan untuk mengikrarkan talak kepada Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Hal. 41 dari 50 Hal. Put. No. 1356/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu memperhatikan dalil Al Qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diajukan oleh Pemohon dengan Termohon ini adalah perceraian yang pertama, maka talak yang dapat dijatuhkan oleh Pemohon pada saat ikrar nanti adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam posita 5 dan petitum 3 telah mengajukan secara kumulasi atas hak hadhanah anak bernama NAMA ANAK, laki-laki, lahir 30 Januari 2021 (umur 3 tahun 11 bulan) berada dibawah hadhanah Pemohon selaku ayah kandungnya dengan alasan Termohon tidak punya pekerjaan tetap sehingga Pemohon khawatir masa depan anak jika dibawah pengasuhan Termohon oleh karena ada kesesuaian antara posita dan petitum maka gugatan tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Termohon menyatakan menolak gugatan anak asuh kepada Pemohon dan dengan alasan Pemohon telah melakukan Kekerasan dalam rumah tangga, sering meninggalkan Termohon dan anak serta saat pulang sering dalam keadaan mabuk sedangkan Pemohon tetap dalam gugatannya agar anak ditetapkan kepada Pemohon karena selama anak tinggal bersama Termohon kondisinya kurus tidak terawat dan tidak sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak”;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan Pemohon sanggup membesarkan dan mengasuh anak karena ada orang tua yang akan membantu merawat dan mengasuh anak, dan anak dalam kondisi sulit bicara {speech deay} sehingga butuh perawatan untuk terapi;

Hal. 42 dari 50 Hal. Put. No. 1356/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Termohon menyatakan Pemohon telah menjalin perselingkuhan dengan perempuan lain bernama XXX, sedangkan anak dibawah pengasuhan Termohon saat ini dalam kondisi baik-baik saja dan sehat;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan selama persidangan berlangsung tidak ada cukup bukti Termohon menyia-nyiakan anaknya sedangkan sebaliknya Pemohon diduga mempunyai hubungan dengan perempuan lain, sehingga justru dikhawatirkan jika berada dalam pengasuhan Pemohon tidak mendapatkan kasih sayang yang penuh dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti Termohon dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan mengambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak, maka petitum Pemohon pada angka 3 (tiga) tentang hak hadhanah anak dinyatakan ditolak, dann oleh karena Termohon juga menginginkan anak dalam pengasuhannya maka dengan ditolaknya hak hadhanah Pemohon, maka hak hadhanah anak bernama NAMA ANAK, laki-laki, lahir 30 Januari 2021 (umur 3 tahun 11 bulan) ditetapkan berada dibawah hadhanah Termohon selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah anak bernama NAMA ANAK, laki-laki, lahir 30 Januari 2021 (umur 3 tahun 11 bulan) telah ditetapkan berada Termohon selaku ibu kandungnya, namun Termohon dihukum untuk memberikan waktu yang seluas-luasnya kepada Pemohon untuk bertemu dengan anaknya tersebut, karena tidak ada satu pun di dunia ini yang boleh menghalang-halangi orang tua untuk menumpahkan rasa kasih sayangnya kepada anak kandungnya, selaras dengan maksud pasal 14 ayat (2 a) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa jika terjadi kondisi Termohon tidak memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Pemohon untuk bertemu dengan anaknya yang bernama NAMA ANAK maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah

Hal. 43 dari 50 Hal. Put. No. 1356/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 1 Tahun 2017 Putusan Kamar Agama –c.4 bisa dijadikan alas hak bagi Pemohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah anak terhadap Termohon;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan pertimbangan yang berkaitan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang disebut Pemohon dalam Konvensi, selanjutnya di dalam Rekonvensi disebut Tergugat Rekonvensi, sedangkan yang disebut Termohon dalam Konvensi, selanjutnya di dalam Rekonvensi disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi yang petitumnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - b. Nafkah Muttah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
 - c. Nafkah Hadhonah (Anak) sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) Per Bulan hingga Anak berusia Dewasa, dengan kelipatan bertambah 10 % setiap Tahun berjalan;

Menimbang, bahwa pengajuan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama atau sebelum memasuki tahap pembuktian sehingga telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (5) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 132 huruf b ayat (1) HIR, oleh karenanya gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara formal dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam konvensi telah ditemukan fakta hukum Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Penjaga Toko dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, dan tidak ada kesepakatan terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi yang kesemuanya

Hal. 44 dari 50 Hal. Put. No. 1356/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak oleh Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri nominal yang pantas untuk memberikan pembebanan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, terhadap gugatan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan ditolak oleh Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim perlu menegaskan yang dimaksud Nafkah Iddah adalah pembebanan yang menjadi kewajiban suami (Tergugat Rekonvensi) dalam masa iddah yang meliputi Nafkah, kiswah, dan maskan yang secara kewajarannya menjadi satu kesatuan bukan berdiri sendiri dan diberikannya nafkah iddah tersebut karena selama masa iddah bekas istri tidak boleh menerima lamaran atau menikah dengan orang lain dan masih menjadi hak suaminya jika akan kembali dengan cara rujuk tanpa melakukan pernikahan (ijab qabul) yang baru, Majelis Hakim tidak memisahkan antara nafkah, maskan, dan kiswah dengan nominal sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai penjaga toko dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Majelis Hakim berkesimpulan nafkah iddah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) maka berdasarkan pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah nominal nafkah iddah tersebut yang akan tercantum dalam amar putusan ini kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonvensi menolaknya, karena tidak ada kesepakatan tentang besarnya mut'ah maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan Mut'ah adalah termasuk kewajiban bagi seorang suami yang menceraikan istrinya berdasarkan pasal 149 huruf (a), pasal 159 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada hubungannya dengan nusyuz tidaknya seorang istri, pertimbangan besarnya berdasarkan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yaitu disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami serta lamanya usia perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi,

Hal. 45 dari 50 Hal. Put. No. 1356/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Majelis Hakim memberikan pertimbangan tersendiri mengingat usia perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi 26 Juni 2020 telah berjalan 3 tahun 6 bulan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai penjaga toko dengan demikian perlu dipertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak sesuai dengan lamanya perkawinan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berkesimpulan kepada Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayarkan mut'ah berupa uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi, sekaligus sebelum ikrar talak diucapkan ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memperhatikan dalil Al Qur'anul Karim Surat Al Baqarah (2) ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya:

"Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang dicerainya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya) menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian dan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan demi tercapainya azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka jumlah uang atas mut'ah dan nafkah iddah yang telah ditetapkan Majelis Hakim sebagaimana tercantum dalam amar putusan harus dibayar secara sekaligus dan seketika sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam konvensi diatas telah ditetapkan hak hadhanah atas nama NAMA ANAK, laki-laki, lahir 30 Januari 2021 (umur 3 tahun 11 bulan) ditetapkan dibawah pengasuhan Termohon, maka terhadap gugatan biaya hadhanah (nafkah untuk masa yang akan datang) terhadap anak bernama NAMA ANAK, laki-laki, lahir 30 Januari 2021 (umur 3 tahun 11 bulan) sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) Per Bulan hingga Anak berusia

Hal. 46 dari 50 Hal. Put. No. 1356/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewasa, dengan kelipatan bertambah 10 % setiap tahun berjalan dan Tergugat Rekonvensi telah menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan alasan masih memberikan kebutuhan anak seperti popok, susu, pampers, obat-obatan dan lain-lain, namun Majelis Hakim menilai yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi untuk anaknya tersebut belum memenuhi kebutuhan dasar anak dan untuk memberikan kepastian hukum terjaminnya nafkah anak maka berdasarkan pasal 105 huruf (c) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam biaya nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pasal 3 huruf (c) dan pasal 4 huruf (b dan d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 untuk menjamin hak keadilan bagi Penggugat Rekonvensi dan menjamin adanya kepastian hukum dan mengantisipasi dampak psikis yang akan terjadi jika Tergugat Rekonvensi lalai dalam menjalankan kewajibannya atas nafkah anaknya, maka besaran nafkah anak tersebut harus ditetapkan dalam amar putusan ini agar tidak non eksekutabel dan nantinya bisa dijadikan alas hak untuk mengajukan gugatan atas nafkah anak jika Tergugat tidak membayarkannya, kepada Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah anak sesuai kesanggupannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, melalui Penggugat Rekonvensi selama anak dalam pengasuhannya, sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan atau mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut diatas akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan seiring berjalannya waktu biaya hidupnya akan mengalami peningkatan. Maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 Rumusan Kamar Agama-14 Majelis Hakim menetapkan biaya nafkah anak yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi tersebut mengalami penambahan 10 % (persen) setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, hingga anak dewasa atau mandiri;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 ayat(1) HIR biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, namun oleh karena perkara bidang perkawinan ini mempunyai hukum acara khusus, maka berdasarkan pasal 89

Hal. 47 dari 50 Hal. Put. No. 1356/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala dalil syar'i dan pasal-pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sleman, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Menolak gugatan Pemohon tentang hak hadhanah anak bernama NAMA ANAK, laki-laki, lahir 30 Januari 2021;
4. Menetapkan hak hadhanah anak bernama NAMA ANAK, laki-laki, lahir 30 Januari 2021, berada dibawah hadhanah Termohon (NAMA TERMOHON) selaku ibu kandungnya;
5. Menghukum Termohon untuk memberikan waktu yang seluas-luasnya kepada Pemohon untuk bertemu dan menumpahkan kasih sayang terhadap anak yang tersebut dalam poin 4 diatas;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1 Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)

sekaligus dan seketika sebelum ikrar talak diucapkan;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak bernama NAMA ANAK, laki-laki, lahir 30 Januari 2021 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, melalui Penggugat Rekonvensi selama anak dalam pengasuhannya, sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa/mandiri;

Hal. 48 dari 50 Hal. Put. No. 1356/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp223.000,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah. Oleh kami Dra. Hj. Ufuk Nur Arifah Hidayati, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Asri, M.H. serta H. Sulaiman, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Najib, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ufuk Nur Arifah Hidayati, M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Asri, M.H.

H. Sulaiman, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Najib, S.H.I., S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1 PNBP

Hal. 49 dari 50 Hal. Put. No. 1356/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b.	Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp	10.000,00
c.	Panggilan Pertama Termohon	:	Rp	10.000,00
d.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
2	Proses	:	Rp	125.000,00
3	Panggilan	:	Rp	28.000,00
4	Materai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	223.000,00

Hal. 50 dari 50 Hal. Put. No. 1356/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)